



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa;
2. Tempat lahir : Sentral Kabupaten Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 09 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 02 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl);
 - 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet besar berisikan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali dengan keuntungan Terdakwa Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Azwar Asnur, SE (saksi petugas dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat), bersama dengan saksi petugas lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dirumahnya, yang beralamat di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wita Saksi petugas bersama dengan saksi petugas lainnya langsung menuju alamat rumah yang dimaksud;

Bahwa Sesampainya di alamat rumah yang dimaksud, Saksi petugas langsung melakukan pemantauan terhadap rumah yang di informasikan dengan cara berpencar di sekeliling rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, saksi petugas melihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki (saksi Aryo Pamungkas) masuk ke dalam rumah yang dipantau, yang mana saksi petugas melihat saksi Aryo sedang melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada pemilik rumah yakni seorang laki-laki yang dicurigai petugas (Terdakwa), lalu saksi petugas langsung masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan, dan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo;

Bahwa Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, saksi petugas menemukan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam, lalu saksi petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi petugas menginterogasi saksi Aryo, dan saksi Aryo mengakui adalah pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Selanjutnya saksi petugas mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi Aryo ke Polda Sulawesi Barat berikut dengan beberapa barang bukti yang didapat guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2903/NOF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 7 (tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3713 gram, diberi Nomor barang bukti 6608/2020/NNF, adalah milik Tersangka Ramli Alias Ramli Bin Alm.H.Musa. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti No : 6608/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" milik tersangka adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat Parkinson;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet besar berisikan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali dengan keuntungan Terdakwa Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Azwar Asnur, SE (saksi petugas dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat), bersama dengan saksi petugas lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) di rumahnya, yang beralamat di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, setelah mendapat informasi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekira pukul 16.00 Wita Saksi petugas bersama dengan saksi petugas lainnya langsung menuju alamat rumah yang dimaksud;

Bahwa Sesampainya di alamat rumah yang dimaksud, Saksi petugas langsung melakukan pemantauan terhadap rumah yang di informasikan dengan cara berpencar di sekeliling rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, saksi petugas melihat seorang laki-laki (saksi Aryo Pamungkas) masuk ke dalam rumah yang dipantau, yang mana saksi petugas melihat saksi ARYO sedang melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada pemilik rumah yakni seorang laki-laki yang dicurigai petugas (Terdakwa), lalu saksi petugas langsung masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan, dan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo;

Bahwa Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, saksi petugas menemukan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam, lalu saksi petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi petugas menginterogasi saksi Aryo, dan saksi Aryo mengakui adalah pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Selanjutnya saksi petugas mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi Aryo ke Polda Sulawesi Barat berikut dengan beberapa barang bukti yang didapat guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2903/NOF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 7 (tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3713 gram, diberi Nomor barang bukti 6608/2020/NNF, adalah milik Tersangka RAMLI Alias RAMLI Bin Alm.H.MUSA. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti No : 6608/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" milik tersangka adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat Parkinson;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwar Asnur S. S.E. Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa yang diedarkan kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang dibertugas di Polda Sulbar Ditresnarkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi



Sulawesi Barat, saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir, tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira Jam 08.00 Wita saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD) di rumahnya yang beralamat di jalan kiri-kiri Lingkungan Koppe Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman. Kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan Penyelidikan tentang informasi tersebut dan berangkat ke Polewali. Kemudian Sekira Jam 16.00 wita saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung menuju alamat rumah yang dimaksudkan diatas. Sesampainya di alamat rumah yang tersebut saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya berpencar dan melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 Wita saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya curigai/pantau tersebut. Kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya masuk ke dalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya, kemudian didalam rumah tersebut saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya



melihat lelaki yang masuk tadi sedang melakukan transaksi Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan salah seorang laki yang saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya curigai pemilik rumah tersebut. Kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap mereka. Dari hasil penggeledahan saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapati barang bukti dan mengamankan berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexyphenidyl), 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah tempat perment kopiko warna hitam. Kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan interogasi di TKP terhadap lelaki yang menjual/ mengedarkan obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut yaitu yang bernama Ramli Als. Ramli Bin. Alm. H. Musa (Terdakwa) dimana dialah yang memiliki Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD)/127 butir yang saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya dapatkan pada saat penggeledahan;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kami curigai sebagai pembeli pada saat itu dan ternyata betul 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir (saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir) dan sudah melakukan pembelian obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) per butir. Kemudian saksi bersama saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mengamankan Terdakwa dan saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir beserta dengan barang bukti yang didapatkan ke Polda Sulbar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl); 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah tempat



permen kopiko warna hitam adalah benar milik Terdakwa dan yang terkait dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa yang diedarkan kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang dibertugas di Polda Sulbar Ditresnarkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya



telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir, tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira Jam 08.00 Wita saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD) di rumahnya yang beralamat di jalan kiri-kiri Lingkungan Koppe Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman. Kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan Penyelidikan tentang informasi tersebut dan berangkat ke Polewali. Kemudian Sekira Jam 16.00 wita saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung menuju alamat rumah yang dimaksudkan diatas. Sesampainya di alamat rumah yang tersebut saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya berpencar dan melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 Wita saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya curigai/pantau tersebut. Kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya masuk ke dalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya, kemudian didalam rumah tersebut saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat lelaki yang masuk tadi sedang melakukan transaksi Obat-obatan Jenis



Trihexyphenidyl (THD) dengan salah seorang laki yang saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya curigai pemilik rumah tersebut. Kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap mereka. Dari hasil penggeledahan saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapati barang bukti dan mengamankan berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexyphenidyl), 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah tempat perment kopiko warna hitam. Kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan introgasi di TKP terhadap lelaki yang menjual/mengedarkan obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut yaitu yang bernama Ramli Als. Ramli Bin. Alm. H. Musa (Terdakwa) dimana dialah yang memiliki Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD)/127 butir yang saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya dapatkan pada saat penggeledahan;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melakukan introgasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kami curigai sebagai pembeli pada saat itu dan ternyata betul 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir (saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir) dan sudah melakukan pembelian obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) per butir. Kemudian saksi bersama saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mengamankan Terdakwa dan saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir beserta dengan barang bukti yang didapatkan ke Polda Sulbar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl); 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah tempat



permen kopiko warna hitam adalah benar milik Terdakwa dan yang terkait dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang pendapat Ahli tersebut dibacakan dalam persidangan;

Ahli Burhan Sidobejo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat No. B/70 /VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2020 perihal Permintaan Pemeriksaan Ahli kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, kemudian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju memerintahkan Ahli untuk memberikan keterangan Ahli sesuai surat dimaksud;
- Bahwa Adapun riwayat pendidikan Ahli yaitu : pendidikan sekolah dasar di SDN 96 Campurejo (Kab. Luwu), tahun 1987. Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri Walenrang (Kab. Luwu) tahun 1990. Pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Farmasi



Depkes RI Ujung Pandang tahun 1990. Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Makassar tahun 2001. Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih 2013;

- Bahwa Adapun riwayat jabatan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut : Mulai dari tanggal 01 Maret 1995 Ahli sebagai Staf Sub Sie Pengujian Kosmetik. Pada tahun 1998 Ahli diangkat sebagai Staf Sub Sie Pengujian Obat. Pada April 2002 Ahli dimutasi ke Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana pada Bidang Pengujian Pangan dan BB. Pada tanggal 22 Agustus 2005 Ahli diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pada tanggal 06 Mei 2008 Ahli dimutasikan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan pada Seksi Penyidikan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pada tanggal 17 September 2012 Ahli diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada tanggal 01 Oktober 2013 Ahli diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada Seksi Penyidikan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pada tanggal 01 September 2015 Ahli diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Seksi Penyidikan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pada tanggal 12 Februari 2017 Ahli dimutasikan sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Mamuju;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (4) : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (5) : Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (2) : Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak



mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan : Pasal 2 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa Contoh sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar : Tidak sesuai isi/kandungan. Tidak memenuhi persyaratan kadar. Tidak memenuhi persyaratan keamanan, misalnya mengandung bahan yang dilarang. Tidak memenuhi persyaratan mutu akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrikan. Jalur distribusi yang illegal;

- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin maupun Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk Persetujuan Pendaftaran;

- Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri. Pasal 11 : Sediaan farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi. Pasal 3 : Obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria : Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai CPOB (Cara



Produksi Obat Yang Baik) spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. Contohnya adalah obat-obat yang diproduksi bukan dari Industri Farmasi yang telah memiliki izin atau diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi dikeluarkan dari kemasan aslinya / dikemas ulang;

- Bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan : Pasal 2 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka sediaan farmasi (obat) harus : Diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha Industri Farmasi dari Menteri Kesehatan. Seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan harus sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik), yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan. Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan. Seluruh tahapan kegiatan dalam menyalurkan obat harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya;

- Bahwa Pengadaan obat meliputi kegiatan pemesanan, penerimaan dan penyimpanan. Pemesanan : dilakukan hanya dari sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Surat Pesanan minimal rangkap 2, diberi nomor secara berurutan dan tanggal pemesanan, ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab, dicantumkan nama jelas dan nomor Surat Izin Kerja yang bersangkutan. Penerimaan : Memastikan bahwa obat yang diterima dalam keadaan baik, sah, sesuai dengan yang dipesan. Penyimpanan :



Obat-obatan hendaklah disimpan pada kondisi sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrikan;

- Bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian : Pasal 6 ayat (1) : Pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Pasal 6 ayat (2) : Pengadaan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian. Pasal 6 ayat (3) : Pengadaan sediaan farmasi harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi;
- Bahwa barang-barang yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi. Obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan Obat Keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi, semua obat, terutama obat Keras yang telah memiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (3) : Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pasal 1 ayat (6) : Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker. Pengadaan semua obat apalagi obat keras dari sarana pelayanan obat (Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) termasuk Trihexyphenidyl dilakukan oleh Apoteker Penanggungjawab Apotek dengan menggunakan Surat Pesanan;
- Bahwa yang dapat mengedarkan Obat Keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti PBF ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi, semua obat, terutama obat Keras yang telah memiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh



sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (3) : Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pasal 1 ayat (6) : Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker;

- Bahwa yang harus dipahami, bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras. Namun, jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa registrasi dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat Tanpa Izin Edar;

- Bahwa obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga, tidak ada jaminan, bahwa obat yang dimaksud mengandung Trihexyphenidyl, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori Tidak Memiliki Izin Edar, sehingga tidak bisa beredar dipasaran;

- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa tablet warna putih, pada salah satu sisi tablet terdapat logo huruf Y, pada label kemasan tertulis nama obat Trihexyphenidyl 2 mg, produksi PT. Yarindo Farmatama, obat tersebut adalah ilegal karena Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan dalam persidangan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa yang diedarkan/jual kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir, tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;

- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet besar berisikan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali dengan keuntungan Terdakwa Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita datang saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir ke rumah Terdakwa bersama teman saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir dengan maksud untuk membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan harga Rp.10.000 dengan jumlah 4 (empat) tablet, karena sebelumnya saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir sudah 2 (dua) kali membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa dan setelah saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir tetap di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, kemudian langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa



dan saksi ARYO, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam, lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi petugas menginterogasi saksi Aryo, dan saksi Aryo mengakui adalah pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Selanjutnya saksi petugas mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi Aryo ke Polda Sulawesi Barat berikut dengan beberapa barang bukti yang didapat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl); 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam adalah benar milik Terdakwa dan yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan



mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl);
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2903/NOF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 7 (tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3713 gram, diberi Nomor barang bukti 6608/2020/NNF, adalah milik Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm.H.Musa. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti No : 6608/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" milik tersangka adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa yang diedarkan/jual kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir, tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;



- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet besar berisikan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali dengan keuntungan Terdakwa Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita datang saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir ke rumah Terdakwa bersama teman saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir dengan maksud untuk membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan harga Rp.10.000 dengan jumlah 4 (empat) tablet, karena sebelumnya saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir sudah 2 (dua) kali membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa dan setelah saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir tetap di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, kemudian langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam, lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi petugas menginterogasi saksi Aryo, dan saksi Aryo mengakui adalah pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Selanjutnya saksi petugas mengamankan dan membawa Terdakwa bersama



dengan saksi Aryo ke Polda Sulawesi Barat berikut dengan beberapa barang bukti yang didapat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl); 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam adalah benar milik Terdakwa dan yang terkait dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-131/ Enz.2/11/2020 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam teori hukum pidana dapat diartikan perbuatan pidana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut mengetahui / menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Teori Pengetahuan / Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet " Willen en weten " (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah " seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi landasan apakah dalam melakukan perbuatan pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut dapat menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa maksud dari Mengedarkan Sediaan Farmasi, yaitu : barang siapa yang menerima barang dan kemudian barang tersebut dipindah tangankan ke orang lain maka itu sudah termasuk mengedarkan, dan yang dimaksud barang disini adalah berupa Sediaan Farmasi yang didalamnya termasuk obat jenis Trihexyphenidyl yang telah dicabut izin edarnya tersebut;

Menimbang, Bahwa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi, Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat, serta barang bukti yang disita dan petunjuk satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling berkaitan serta saling mendukung yang membuktikan telah terjadi tindak pidana, diperoleh fakta persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan obat berupa jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir, tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) dari salah seorang supir mobil kanvas yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet besar berisikan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali dengan keuntungan Terdakwa Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita datang saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir ke rumah Terdakwa bersama teman saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir dengan maksud untuk membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan harga Rp.10.000 dengan jumlah 4 (empat) tablet, karena sebelumnya saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir sudah 2 (dua) kali membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa dan setelah saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir membeli Obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut, kemudian saksi Aryo Pamungkas Alias Aryo Bin M. Tahir tetap di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Lingkungan Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, kemudian langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam, lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Aryo, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari salah seorang supir mobil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanvas yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi petugas menginterogasi saksi Aryo, dan saksi Aryo mengakui adalah pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Selanjutnya saksi petugas mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi Aryo ke Polda Sulawesi Barat berikut dengan beberapa barang bukti yang didapat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah sejenis obat keras, yang seharusnya diedarkan ataupun dijual dengan menggunakan resep dokter, dan yang dapat mengedarkannya adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti sarana yang memiliki izin yakni : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/ Balai Pengobatan dengan penanggung jawab adalah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa yang harus dipahami, bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras. Namun, jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa registrasi dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat Tanpa Izin Edar.

Menimbang, bahwa obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga, tidak ada jaminan, bahwa obat yang dimaksud mengandung Trihexyphenidyl, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori Tidak Memiliki Izin Edar, sehingga tidak bisa beredar dipasaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa tablet warna putih, pada salah satu sisi tablet terdapat logo huruf Y, pada label kemasan tertulis nama obat Trihexyphenidyl 2 mg, produksi PT. Yarindo Farmatama, obat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ilegal karena Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2903/NOF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 7 (tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3713 gram, diberi Nomor barang bukti 6608/2020/NNF, adalah milik Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm.H.Musa. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti No : 6608/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" milik tersangka adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl);
- 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau merusak Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Alm. H. Musa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir THD (Trihexylphenidyl);

- 1 (satu) buah tempat permen kopiko warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita S.H., M.Hum., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol



Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.